



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Datok Penghulu
2. Foto Copy KTP
3. Fotocopy KK
4. Pasphoto 3x4 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Pindah
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Keterangan Pindah yang sudah diparaf ditandatangani Camat
7. Surat Keterangan Pindah distempel basah dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

Jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

082360111043